

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: MSIG FlexPro U-Drive	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah atau mata uang asing.
<b>Deskripsi Produk</b>	: MSIG FlexPro U-Drive merupakan Asuransi Kendaraan Bermotor berbasis Telematik yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. MSIG FlexPro U-Drive juga memberikan penanggung kemampuan untuk memonitor perilaku pengemudi menggunakan data mengemudi yang dikumpulkan dari kendaraan bermotor Tertanggung		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Objek Pertanggungan</b>	: Kendaraan Bermotor	<b>Premi per tahun</b>	: Harga Pertanggungan x Tarif Premi. Tarif Premi berdasarkan tabel tarif yang mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Berdasarkan harga kendaraan	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none"><li>• jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;</li><li>• jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.</li></ul>
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 1 tahun (365 hari)		

## MANFAAT

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI)

1. Kecelakaan, tabrakan / benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 diatas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Dirjen Hubda, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Premi asuransi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi.  
Tarif premi berdasarkan tabel tarif mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
2. Biaya akuisisi : Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
3. *Deductible* : Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017

## PENGECUALIAN

Pengecualian (sesuai PSAKBI) :

1. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
  - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
    - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - 1.1.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
    - 1.1.3. Melakukan tindak kejahatan;
    - 1.1.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
    - 1.3.1. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
    - 1.3.2. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - 1.3.3. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - 1.3.4. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - 1.3.5. Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
  - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

- 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
- 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;  
Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas
5. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
  - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
  - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
  - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
  - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi :

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal :
  - 1.1 Jangka waktu pertanggunggaan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2 Jangka waktu pertanggunggaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi : Premi Sekaligus.
4. Masa Pertanggunggaan : 1 Tahun.
5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung.
6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan harga kendaraan, Zona dan Masa Pertanggunggaan.
7. Mata uang premi adalah Rupiah.

**Tata Cara Perolehan Asuransi:**

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis dan dokumen persyaratan seperti KTP, STNK dan Foto Survey Kendaraan yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Jika tidak ada dokumen seperti diatas kami tidak dapat menerima permintaan penutupan tersebut.

**Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim**

Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

**1. Dalam hal kerugian sebagian****1.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian,****1.2 Fotokopi:**

1.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran atau Endorsemen

1.2.2 Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

**2. Dalam hal kerugian total****2.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian,****2.2 Dokumen asli:**

2.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran atau Endorsemen,

2.2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur Pembelian, blanko kuitansi, dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung,

2.2.3 Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan hukum internasional,

2.2.4 Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir,

2.2.5 Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan,

2.2.6 Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan,

2.2.7 Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

**3. Dokumen tambahan untuk kedua jenis klaim tersebut (kerugian sebagian dan kerugian total)**

3.1 Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung,

3.2 Surat Laporan Kepolisian Setempat, apabila kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian,

3.3 Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga,

3.4 Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**Tata Cara Penyelesaian Klaim:**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;

1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;

1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

### Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msig-asia.com](mailto:customer@id.msig-asia.com)
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback)

## SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2020 – 1 Januari 2021
- Kendaraan: Toyota New Rush 2019
- Harga Kendaraan IDR 245,000,000
- Jaminan, Jumlah Pertanggungan, dan premi

Jaminan	Harga pertanggungan	Tarif	Premi
Hull	Rp 245,000,000	2.08%	5,096,000
EQ	Rp 245,000,000	0.10%	245,000
Flood	Rp 245,000,000	0.10%	245,000
RSCC	Rp 245,000,000	0.05%	122,500
TS	Rp 245,000,000	0.05%	122,500
TPL	Rp 25,000,000	1%	250,000
Bengkel Authorised	Rp 245,000,000	0.1%	245,000
Biaya materai	Rp.		6,000
Premi	Rp.		6,817,000
Resiko sendiri (sesuai ketentuan OJK)			

- Nilai Penggantian klaim:

#### CONTOH KASUS 1:

Terjadi klaim pada periode pertanggungan karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan parsial sebesar Rp.3,000,000, maka nilai penggantian yang diberikan adalah sebesar Rp.3,000,000 dikurangi dengan risiko sendiri.

#### CONTOH KASUS 2:

Terjadi klaim pada periode pertanggungan karena banjir yang mengakibatkan kerusakan total, maka nilai penggantian yang diberikan adalah sebesar Rp.245,000,000 dikurangi dengan risiko sendiri.

**Simulasi Premi:**

1. Kendaraan dengan nilai pertanggungan Rp 150,000,000 pada wilayah 2 dikenakan tarif premi 2.47% dengan biaya akuisisi maksimum yang dapat diterapkan sebesar 25%.  
Dengan perhitungan premi tahun pertama =  $Rp\ 150,000,000 * 2.47\% * (1-25\%) = Rp\ 2,778,750$ .
2. Kendaraan dengan nilai pertanggungan Rp 150,000,000 pada wilayah 2 dikenakan tarif premi 2.47% dengan biaya akuisisi maksimum sebesar 25%.  
Dengan perhitungan premi tahun pertama =  $Rp\ 150,000,000 * 2.47\% * (1-25\%) = Rp\ 2,778,750$ .

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. MSIG FlexPro U-Drive terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi, BUSB dan Leasing yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
*dd/mm/yyyy*